



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 278/MPP/Kep/6/1998**

**TENTANG**

**KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa industri perkayuan memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, sehingga perlu didorong Ekspor Kayu Gergajian;
- b. bahwa dalam rangka tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global, maka perlu menetapkan ketentuan Ekspor Kayu Gergajian;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan lembaran Nomor 3552);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/KP/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 193/KP/VIII/1990;

13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/8/1996;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/X/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Umum Di Bidang Ekspor;
16. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN**

#### Pasal 1

Kayu Gergajian adalah kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas atau tidak "finger-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm, yang sudah melalui proses kering tanur (KD) dengan kadar air tidak lebih dari 18 %, termasuk dalam tarip pos/HS Nomor 4406 dan tarip pos/HS Nomor 4407.

#### Pasal 2

- (1) Jumlah Kayu Gergajian yang diekspor setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI.  
Nomor : 278/MPP/Kep/6/1998

### Pasal 3

- (1) Ekspor Kayu Gergajian dapat dilaksanakan oleh setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melampirkan pada dokumen ekspor :
  - a. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Copy Akte Pendirian Perusahaan;
  - e. Copy Ijin Usaha Industri Tetap Kayu Gergajian dan Kayu Olahan atau Ijin Usaha yang diterbitkan oleh Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk Kayu Gergajian yang berasal dari Kayu Bulat dari Hutan Alam Produksi, untuk luar Jawa melampirkan lembar pertama asli Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan untuk Jawa melampirkan asli Pas Angkutan;
  - b. Untuk Kayu Gergajian dari Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Buatan, untuk luar Jawa melampirkan lembar pertama asli Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan untuk Jawa melampirkan asli Pas Angkutan.
  - c. Untuk Kayu Gergajian dari Kayu Bulat yang berasal dari perkebunan rakyat, melampirkan Surat Keterangan Asal Kayu yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah TK. II setempat (asli).

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI.

Nomor : 278/MPP/Kep/6/1998

- d Untuk Kayu Gergajian dari Kayu Bulat yang berasal dari Areal Perkebunan, melampirkan copy Surat Ijin Usaha Perkebunan.

#### **Pasal 4**

- (1) Eksportir Kayu Gergajian wajib menyampaikan rencana ekspor bulanan Kayu Gergajian kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Eksportir Kayu Gergajian wajib melaporkan realisasi ekspornya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengapalan kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan melampirkan copy L/C, PEB dan B/L.

#### **Pasal 5**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 186/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 278/MPP/Kep/6/1998

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik  
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juni 1998.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA.**



*Rahardi Ramelan*  
**RAHARDI RAMELAN**